



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Oleh:

Hari Suharto* Saut Parulian** Ruben Achmad***

Abstrak :

Penelitian ini dilatar belakangi Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pasal yang mengatur tentang melanggar kesusilaan, yang dianggap sebagai Pasal yang multitafsir Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini di Indonesia, Bagaimana perumusan kebijakan formulasi hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Dari hasil penelitian yang dilakukan penyebaran pornografi sebagai salah satu jenis kejahatan *cybercrime* di internet yang luar biasa banyak dan bermacam-macam jenis yang sangat sulit diatasi maka dibentuklah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1), Perumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) pada saat yang akan datang yaitu berdasarkan unsur objeknya , subyek hukumnya, dan berdasarkan perbuatan hukum.

Kata Kunci : Kebijakan, Formulasi, Hukum Pidana, Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik

Riwayat Artikel:

Diterima : 20 Mei 2020
Revisi : 15 Juni 2020
Disetujui : 2 Juli 2020

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
** Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum USNRI
*** Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum USNRI

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.¹ Berhubungan dengan pembangunan teknologi, pada saat ini membawa perubahan sosial pada masyarakat. Perubahan sosial tersebut membawa dampak positif. Salah satu dampak positif tersebut dengan adanya perkembangan di bidang teknologi. Dengan perkembangan di bidang teknologi maka dapat terciptanya peningkatan terhadap taraf kesejahteraan pada masyarakat luas. Dengan terciptanya pembangunan di bidang teknologi maka berkembanglah juga penemuan baru dari hasil kemajuan teknologi salah satunya yaitu internet.

Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Informasi ini dibuat oleh penyelenggara atau pemilik jaringan komputer atau dibuat pemilik informasi yang menitipkan informasinya kepada penyedia layanan internet.² Selain itu melalui sarana internet masyarakat dapat terhubung secara online dengan menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi. Dengan menggunakan sarana media sosial secara sistematis masyarakat dapat berhubungan, mencari informasi, menjalin pertemanan, sampai dengan transaksi secara online sebagai sebuah sarana dari pemanfaatan teknologi melalui internet. Internet selain bermanfaat positif bagi manusia, misalnya memudahkan semua urusan pengelolaan informasi, ternyata juga dapat mempunyai dampak negatif dengan banyak timbulnya kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau *cyberspace*.

¹ Soerjono Soekanto, "Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum", Bandung :Alumni, 1986, hlm.11.

² Adzan Abdul Zabbar, Fahmi Novianto, *Keamanan Http dan Https Berbasis Web Menggunakan Sistem Operasi Kali Linux*, Program Studi Teknik Komputer – FTIK Universitas Komputer Indonesia, KOMPUTA, Vol 4, No 2, hlm.69.

Sehingga dapat dikatakan dengan berkembangnya teknologi, maka menyebabkan adanya dampak dari akibat perkembangan teknologi yaitu adanya memberikan kontribusi dengan adanya kemajuan di bidang teknologi serta peningkatan kesejahteraan pada masyarakat luas. Dampak lain dari kemajuan teknologi adalah adanya perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dampak negatif tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Kejahatan yang terjadi melalui atau terhadap jaringan komputer dalam dunia maya (di dalam jaringan internet) atau di luar jaringan tetapi menggunakan komputer, kejahatan ini lazim disebut *cybercrime*.³

Hasil dari kongres PBB menyebutkan mengenai kejahatan *cybercrime* dimana mencakup 2 kategori kejahatan, yakni aktivitas yang menjadikan komputer sebagai target atau objek kejahatan, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat melakukan kejahatan.⁴ Agar terdapat suatu jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan teknologi informasi dan juga untuk menjawab perkembangan lahirnya segala macam kejahatan *cybercrime* yang dilakukan melalui media elektronik pemerintah lalu mensahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan UU ITE. Dalam UU ITE terdapat pasal yang mengatur mengenai mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu Pasal 27 ayat (1).

³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) Telah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013, hlm 8-9.

⁴ Widodo, *Analisi Kriminologis Tentang Penyebab Pelaku Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Komputer* (Studi Di Unit V Infotek/Cybercrime, Direktorat II Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia), *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.4, No.2, April 2007, hlm 1

Pasal 27 ayat (1) UU ITE :⁵

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sedangkan bagi yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Pasal 27 ayat (1) yakni membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda yang aturannya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (1) UU ITE :⁶

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 UU ayat (1) ITE dianggap oleh sebagai ayat yang memiliki penafsiran yang multitafsir, karena sampai sekarang dianggap penafsirannya tidak jelas. Sehingga penafsirannya bisa ditafsirkan secara luas,bebas. Kasusnya pun menimbulkan polemik dalam masyarakat. Isi dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana dengan sengaja menyebarkan konten mengandung muatan melanggar kesusilaan yang penyebarannya dilakukan melalui internet atau biasa diistilahkan dengan dunia maya. Hanya saja penafsiran dari unsur perbuatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dianggap memiliki interpretasi yang sangat luas. Menurut

⁵ Lihat Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶Lihat Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

institute For Criminal Justice Reform, maidina rahmawati dalam artikel *Tribunnews.com*. Penerapan pasal itu memuat duplikasi, karet, multitafsir yang dalam praktik penerapannya sering menyerang korespondensi pribadi, menyerang korban kekerasan seksual, dan melanggar hak berekspresi.⁷ Beberapa kasus yang mengemuka dan menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan oleh masyarakat, kasus yang menimpa Baiq Nuril, ibu asal Desa Parampuan ini dikenakan Pasal 27 ayat (1) karena dianggap menyebarkan rekaman yang dianggap mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Kronologis kasus Baiq Nuril adalah sebagai berikut :⁸

“Baiq masih berstatus sebagai Pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram. Satu ketika dia ditelepon oleh M. Perbincangan antara M dan Baiq berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar 5 menitnya yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq. Terlebih M menelepon Baiq lebih dari sekali. Baiq pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh M melalui verbal. Tak hanya itu, orang-orang di sekitarnya menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan M. Merasa jengah dengan semua itu, Baiq berinisiatif merekam perbincangannya dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Baiq tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam”.

Maka yang diperlukan adalah suatu kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Penanggulangan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi

⁷ Glery Lazuardi, Disebut Pasal Karet ICJR Minta Pemerintah Hapus Pasal 27 ayat 1 UU ITE, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/05/disebut-pasal-karet-icjr-minta-pemerintah-hapus-pasal-27-ayat-1-uu-ite>, Diakses Pada Tanggal (24-08-2020), Pukul 14.30 WIB

⁸Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, Diakses Pada Tanggal (21-08-2020), Pukul 22.32 WIB.

masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.⁹ Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana berdasarkan tiga tahapan, yaitu :¹⁰

1. Kebijakan Formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif /eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Oleh sebab itu terdapat beberapa rumusan masalah Apa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini di Indonesia? Bagaimana perumusan kebijakan formulasi hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian akan dianalisis dengan bentuk analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.¹¹

⁹ Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Sriwijaya Law Review, Vol V, No 2, Desember 2013, hlm.80.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI-Press, hlm. 11.

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Merumuskan Kebijakan Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).¹² Menurut Barda Nawawi Arief bahwa proses legislasi/formulasi pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”, proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”.¹³

Beberapa hal melatar belakangi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) selaku pembentuk serta merumuskan aturan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi elektronik, DPR melihat dari Naskah Akademik. Salah satu dari beberapa poin yang menjadi latar belakang didalam naskah akademik rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah Ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik. Kemudian mengenai pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun.¹⁴

Mengenai mengapa perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang terjadi di *cyberspace* yang disebut dengan *cybercrime* yang semuanya itu terdapat dalam Risalah Rapat. Disampaikan oleh Suparlan SH sebagai pimpinan Rapat Pansus RUU ITE tentang perlindungan hukum melalui perangkat hukum yang dapat menindak tegas akibat pelanggaran

¹²Lilik Mulyadi, “*Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktek*”, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 390.

¹³ Rocky Marbun, “*Politik Hukum Pidana Dan Sistem hukum Pidana Di Indoensia*”, Malang : Setara Press, 2019, hlm. 39.

¹⁴ Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, *Naskah Akademik ,Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm 1

hukum dengan instrumen teknologi informasi yang ditimbulkannya. Selain itu Suparlan S.H dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa :¹⁵

“Saat ini yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus kasus *cyber crime* adalah Undang-undang Telekomunikasi dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, semuanya kita ketahui. Namun demikian tentunya definisi serta interpretasi yang dilakukan atas pasal-pasal KUHP dalam kasus *cyber crime* belum menjadi solusi sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang ada. Seperti contohnya definisi pencurian dalam KUHP yang penekanannya lebih pada tindakan fisik yang nyata, namun bagaimana dengan pencurian data atau pencurian dalam dunia perdagangan yang banyak melalui elektronik.”.

Teknologi informasi juga memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan-kejahatan baru di ruang tersebut yang bisa kita sebut dengan *cybercrime* yang lebih canggih dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Hal ini jelas menyebabkan perubahan pola penegakkan hukum yang sangat signifikan. Menkoinfo mengungkapkan tentang masalah pornografi di internet yang sangat menakutkan. Bahwa ada seorang ibu bercerita mengenai anaknya yang masih SMP kelas tiga, kebetulan sekali dia buka komputer anaknya. Ternyata di dalam hardisk anaknya itu terkumpul segala macam pornografi yang menyimpang.

Telah menjadi kesulitan baru bahwa pergerakan pornografi sudah merambah ke dalam dunia maya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Prasetyo menyampaikan bahwa terdapat dua permasalahan menyangkut belum adanya aturan hukum mengenai kejahatan *cybercrime* di Indonesia, peraturan-peraturan yang ada pada saat ini belum bisa dan belum mampu mencegah

¹⁵ Panitia Khusus DPR RI , 2006-2007, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, , Risalah Rapat, Rapat Kerja Dengan Menkoinfo dan Menteri Hukum dan HAM , Sifat Rapat Terbuka, Masa Persidangan IV, Rapat ke-3, hlm 3

maupun menghukum pelaku-pelaku kejahatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Prasetyo memberikan pendapatnya sebagai berikut :¹⁶

“Kejahatan elektronik berkembang sangat cepat sejalan dengan perkembangan dunia telematika, telekomunikasi, media dan informatika. Sedangkan peraturan-peraturan yang ada tidak mampu mencegah maupun menghukum pelaku-pelaku kejahatan dimaksud. Perlu juga kami tambahkan bahwa saat ini kita masih belum memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang di tempat lain lazim disebut sebagai *cyber law*, karenanya ini sangat menyulitkan bagi penegak hukum untuk menjangkau dan menangani kasus-kasus seperti ini, terlebih lagi tentu kita semua tahu bahwa kita terbentur pada asas legalitas, dimana tindak pidana, perbuatan yang berkaitan dengan informasi dan telekomunikasi ini masih belum diatur sebagai tindak pidana sehingga dengan demikian tentunya orang yang melakukan perbuatan itu tentunya bisa mengatakan belum bisa dihukum”.

Berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan *cybercrime*, Kabareskrim Komjen Pol Makbul Padmanegara mengemukakan pendapatnya Dalam Rapat menyangkut pembentukan RUU ITE, yaitu:¹⁷

“Dalam beberapa tahun belakangan ini komputer yang semula di ciptakan untuk dan alat menghitung matematika, tetapi pada akhir-akhir ini diindikasikan digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang diduga dilakukan oleh para pengguna komputer dalam bentuk tindak pidana kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana dan atau alat serta sasaran kejahatan. Beberapa kejahatan dibidang komputer tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan, perdagangan melalui internet atau etorsi kemudian dan kepentingan pemerintah dan dunia usaha lainnya, dilakukan trit atau ancaman dan attack atau penyerangan terhadap

¹⁶ Panitia Khusus DPR RI, 2006-2007, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Risalah Rapat, RDP Dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum , Masa Persidangan IV, hlm. 6.

¹⁷ *Ibid*, hlm 8

pihak-pihak tertentu baik pemerintah atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan mereka”.

Kabareskrim Komjen Pol Makbul Padmanegara memberikan beberapa contoh kasus mengenai *cybercrime* yang sering terjadi dalam masyarakat. Mengenai kasus yang berhubungan dengan pornografi dan prostitusi via internet, dimana dalam kasus pornografi, internet digunakan sebagai media penawaran. Unit *cybercrime* Dit II Eksus. Bareskrim Polri berhasil mengungkap pelaku dan jaringannya yang menawarkan layanan prostitusi atau wanita panggilan melalui situs-situs atau web internet lengkap dengan tarif dan gambar foto wanita yang ditawarkannya.¹⁸ Kasus yang berhasil diungkap satuan *cybercrime* Polda Metro Jaya yakni kasus pornografi melalui internet adalah tersebarluasnya gambar artis seperti gambar Sukma Ayu dan juga anak-anak SMA di internet.

Terdapat pendapat yang dikemukakan oleh anggota DPR, pada rapat kerja pansus DPR yang terakhir, mengenai mengapa perlu disahkannya RUU ITE ini menjadi sebuah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Pandangan dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh Abdullah Azwar Anas yang mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa materi yang menjadi bahan dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :¹⁹

“Fraksi Kebangkitan Bangsa mengharapkan adanya konsistensi dan kesungguhan kita semua terhadap apa yang telah kita sepakati bersama dengan diaturnya beberapa materi penting didalam Undang-Undang ini. Materi yang sudah kita sepakati dalam RUU ini merupakan hasil maksimal yang telah kita lakukan, baik masalah prinsip-prinsip dasar tujuan pemanfaatan teknologi informasi, larangan tegas bagi penyelenggara dan pengguna informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan acaman”.

¹⁸ *Ibid*, hlm 9

¹⁹ Rapar Kerja Pansus DPR RI, 2007-2008, Risalah Rapat, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Final RUU Tentang ITE Dengan Depkomininfo/Menkomininfo, , hlm 7

Perkembangan Teknologi Informasi serta komunikasi berkembang dengan sangat cepat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan termasuknya munculnya tindak pidana baru yang berhubungan dengan dunia maya salah satunya tindak pidana kesusilaan di dunia maya. Karena itu diperlukannya aturan disertai sanksi pidana yang tepat untuk mencegah tindak pidana yang berkembang di dunia maya. Sebelum disahkannya UU ITE, aturannya masih berupa aturan hukum positif konvensional sehingga belum adanya aturan yang mengatur tentang kejahatan *cybercrime*. Mengenai latar belakang perumusan Pasal 27 ayat (1) adalah karena penyebarluasan pornografi sebagai salah satu jenis kejahatan *cybercrime* di internet yang luar biasa banyak dan bermacam-macam jenis yang sangat sulit diatasi. Karena penyebaran menggunakan media elektronik maka dibentuklah UU ITE Pasal 27 ayat (1) sebagai pencegahan dan pemberantasan terhadap penyebaran pornografi melalui internet.

B. Perumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah undang-undang yang multitafsir. Walaupun pada tahun 2016 UU ITE telah dirubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak ada tolak ukur yang jelas dalam UU ITE dikarenakan penafsiran dalam UU ITE bisa ditafsirkan dengan lebih luas. Undang-undang ITE telah banyak menjerat banyak orang. Penggunaan aturan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin mengalami peningkatan. Tercatat adanya pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Hal ini berdasarkan data putusan sidang di Mahkamah Agung. Mulai dari 2014 hingga 2018 dengan total mencapai 508 kasus. Sebanyak 292 yang diputus terkait kasus pidana khusus ITE pada tahun

2018. Jumlah ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan Jumlah putusan pada 2017 terkait kasus UU ITE sebanyak 140 kasus.²⁰ Terdapat beberapa Pasal UU ITE yang sering digunakan pelapor untuk melaporkan pelanggaran UU ITE yaitu sebagai berikut :²¹

- Pasal 27 ayat 1 tentang informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Pasal 27 ayat 3 tentang informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik; serta
- Pasal 28 ayat 2 tentang informasi elektronik bermuatan ujaran kebencian atau SARA.

Salah satu contoh kasus dimana menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) disebut multitafsir. Dikatakan sebagai pasal yang multitafsir karena dapat ditafsirkan secara bebas dan luas. Kasus yang menjerat Baiq Nuril. Baiq Nuril dianggap melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Baiq Nuril merekam isi perbincangannya dengan Haji muslim dimana pada perbincangan tersebut Haji muslim menceritakan rahasia pribadinya kepada terdakwa melalui telepon. Isi percakapan tersebut dianggap oleh baiq nuril mengandung unsur bermuatan unsur pelecehan seksual. Kemudian Baiq Nuril merekam percakapan tersebut menggunakan 1 satu unit Hp Nokia warna hitam.

Maksud dari baiq nuril merekam percakapan tersebut agar muslim tidak berlaku kurang ajar lagi kepadanya. isi dari rekaman tersebut tersebar. Penyebarannya bukan atas perbuatan oleh baiq Nuril melainkan dilakukan oleh teman baiq nuril yaitu Haji Mam Mudawin dengan cara meminjam hp milik baiq nuril kemudian rekaman tersebut di transfer ke laptopnya, dengan tujuan sebagai bahan laporan ke DPRD Kota dan untuk membersihkan nama baik SMAN 7.

²⁰ Damar Juniarto, Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital-Laporan Tahunan, <https://safenet.or.id/wp-content/upload/2019/Laporan-Tahunan-SAFEnet-2018.pdf>, Diakses Pada Tanggal (16-05-2020), Pukul 17. 35 WIB. Hlm. 15.

²¹ Aziz Rahardyan, Kaleidoskop Hukum dan Kepolisian 2018: Jerat UU ITE dan Jejak Kasus Sepanjang Tahun, <https://kabar24.bisnis.com/read/20181227/16/873277/kaleidoskop-hukum-dan-kepolisian-2018-jerat-uu-ite-dan-jejak-kasus-sepanjang-tahun>, Diakses Pada Tanggal (16-05-2020), Pukul 18.00 WIB

Selanjutnya, Haji Muslim melaporkan Baiq Nuril atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik.

Baiq Nuril tidak dinyatakan bersalah. isi putusan Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.²² Dengan didasarkan pada putusan pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr. Dengan salah pertimbangannya adalah sebagai berikut :²³

“Menimbang, bahwa perbuatan saksi Haji imam Mudawin, Mulhakim S.H. dan saksi ade charge Muhajidin, S.Pd yang aktif memindahkan, mentransfer, mengirimkan dan menyebarkan data elektronik yang merupakan Informasi Elektronik tentang data rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Haji Muslim dan terdakwa tersebut yang ditujukan kepada orang lain, yaitu saksi Dra. Hj. Indah Deporwati, MPd, Muhalim Lalu Wirebakti, Hanafi, Sukrian, dan Drs. H. Isin dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mendistribusikan" dan "mentransmisikan" serta "membuat dapat diaksesnya "Informasi Elektronik”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui yang mentransmisikan rekaman pembicaraan dari handphone ke laptop adalah saksi Haji Imam Mudawin dan bukan Baiq Nuril. Kesimpulan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah yang mentransmisikan dan mendistribusikan rekaman tersebut bukanlah Baiq Nuril M, tetapi adalah Haji Imam Mudawin. Sehingga Majelis Hakim memutuskan Baiq Nuril tidak bersalah dan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Pada tingkat kasasi Baiq Nuril dinyatakan bersalah dengan melanggar isi dari Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

²² http://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/detil_perkara , Diakses Pada Tanggal (22-04-2020), Pukul 22.00 WIB

²³ Alga W, Kasus Baiq Nuril Maknun, Begini Kronologi Lengkap Rekaman Mesum Mantan Kepsek SMAN 7 Mataram, <https://jatim.tribunnews.com/2018/11/19/kasus-baiq-nurul-maknun-begini-kronologi-lengkap-rekaman-mesum-mantan-kepsek-sman-7-mataram?page=4> , Diakses Pada Tanggal (20-05-2020) Pukul 20.00 WIB

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan putusan Nomor 574 K/Pid.Sus /2018.

Setelah melihat pertimbangan dari Pengadilan Negeri Mataram, perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril sebenarnya berhenti pada saat pemindahan data dari handphone ke laptop dengan maksud sebagai bahan laporan ke DPRD kota Mataram atas pelecehan yang dilakukan oleh saksi Haji Muslim kepada Baiq Nuril. Seharusnya Hakim mempunyai pertimbangan bahwa kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berbeda dan terpisah. Mahkamah Agung dalam memutuskan putusan pada tingkat kasasi telah salah dalam mengidentifikasi siapa yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan rekaman pembicaraan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat unsur- unsur dalam pasal tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak. (unsur Subjek)
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik (unsur objek).
- d. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (unsur objek).

Jika dikaji mengenai objek Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Alasan Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, apabila isi informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.²⁴ Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud dari unsur mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut, karena

²⁴ Adam Chazawi, Ardi Ferdian, *“Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik- Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi”*, Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm.10.

UU ITE tidak memberikan penjelasan. Kejahatan melanggar kesusilaan juga diatur dalam KUHP, yang aturan tersebut terdapat dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 281 KUHP : ²⁵

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum ;
2. Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”

Pasal 282 (1) KUHP : ²⁶

“ Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat , membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang untuk disiarkan , dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan , gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 45 ribu.”

Menurut M. Sudrajat Bassar, Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia.²⁷ Selain itu terdapat pendapat mengenai maksud melanggar kesusilaan yang diutarakan oleh Simon yakni :²⁸ “Melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan

²⁵ Lihat pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Lihat Pasal 282 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ M. Sudrajat Bassar, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*”, Bandung : Remadja Karya, 1986, hlm.170.

²⁸ P.A.F.Lamintang dan T.Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*”, Jakarta : Sinar Grafika ,2009, hlm. 10-11.

umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlalaan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu”.

Berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai perbuatan melanggar kesusilaan maka penafsirannya bisa mengacu pada aturan di dalam KUHP. Kalau penafsiran itu mengacu pada KUHP, Pasal 281 menyebutkan adanya unsur di muka umum. Sedangkan KUHP tidak menjelaskan maksud dari di muka umum. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, pelaku yang dapat dikatakan melanggar perbuatan kesusilaan di hadapan umum itu hanyalah apabila perbuatan itu dilakukan dihadapan yang dapat dilihat di muka umum.²⁹ Pasal 282 ayat (1) seperti disebutkan maka KUHP hanya memuat tiga objek dalam perbuatan melanggar kesusilaan yaitu tulisan, gambar dan barang. Sehingga apabila Pasal 27 ayat (1) UU ITE penafsirannya mengikuti KUHP maka unsurnya berbeda dan tidak terlalu jelas. Berdasarkan hal tersebut maka bagaimanakah sebaiknya formulasi Pembaharuan hukum pidana yang akan datang Melalui tahap Formulasi terhadap pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan Unsur Objektif, ditentukan inti deliknya. apakah perbuatan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau inti deliknya adalah “dan”, “atau” membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Diberikan penjelasan dalam keterangan atau dapat ditambahkan Pasal terhadap maksud dan pengertian Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan perbuatan hukum Ditentukan batasan-batasan yang jelas mengenai maksud dari perbuatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)) agar unsur melanggar kesusilaan tidak mengandung interpretasi yang sangat luas, sehingga penafsirannya jelas. Berdasarkan subyek hukumnya, pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat ditambahkan bukan hanya orang perorangan yang bertanggung jawab, tetapi juga pihak korporasi atau badan hukum juga bisa diminta pertanggung jawaban terhadap dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

²⁹ *Ibid*, hlm.15

KESIMPULAN

1. penyebaran pornografi sebagai salah satu jenis kejahatan cybercrime di internet yang luar biasa banyak dan bermacam-macam jenis yang sangat sulit diatasi. Karena penyebaran menggunakan media elektronik maka dibentuklah UU ITE Pasal 27 ayat (1) sebagai pencegahan dan pemberantasan terhadap penyebaran pornografi melalui internet.
2. formulasi Pembaharuan hukum pidana yang akan datang Melalui tahap Formulasi terhadap pada Pasal 27 ayat (1).
 - a. Berdasarkan Unsur Objektif, ditentukan inti deliknya. apakah perbuatan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau inti deliknya adalah “dan”, “atau” membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Diberikan penjelasan dalam keterangan atau dapat ditambahkan Pasal terhadap maksud dan pengertian Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - b. Berdasarkan perbuatan hukum Ditentukan batasan-batasan yang jelas mengenai maksud dari perbuatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)) agar unsur melanggar kesusilaan tidak mengandung interpretasi yang sangat luas, sehingga penafsirannya jelas;
 - c. Berdasarkan subyek hukumnya, pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat ditambahkan bukan hanya orang perorangan yang bertanggung jawab, tetapi juga pihak korporasi atau badan hukum juga bisa diminta pertanggung jawaban terhadap dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi, Ardi Ferdian, 2015. *“Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik-Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi”*. Malang : Media Nusa Creative.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2008. *“Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktek”*. Bandung: Alumni
- M. Sudrajat Bassar, 1986. *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP”*. Bandung : Remadja Karya.
- Rocky Marbun, 2019. *“Politik Hukum Pidana Dan Sistem hukum Pidana Di Indoensia”*. Malang : Setara Press.
- Soerjono Soekanto, 1986. *“Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum”*. Bandung :Alumni.
- Widodo, 2013. *“Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) Telah Teoritik dan Bedah Kasus”*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo,
- P.A.F.Lamintang dan T.Lamintang, 2009, *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan”*. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet :

Alga W, Kasus Baiq Nuril Maknun, Begini Kronologi Lengkap Rekaman Mesum Mantan Kepsek SMAN 7 Mataram, <https://jatim.tribunnews.com/2018/11/19/kasus-baiq-nurul-maknun-begini-kronologi-lengkap-rekaman-mesum-mantan-kepsek-sman-7-mataram?page=4>.

Aziz Rahardyan, Kaleidoskop Hukum dan Kepolisian 2018: Jerat UU ITE dan Jejak Kasus Sepanjang Tahun, <https://kabar24.bisnis.com/read/20181227/16/873277/kaleidoskop-hukum-dan-kepolisian-2018-jerat-uu-ite-dan-jejak-kasus-sepanjang-tahun>.

Glery Lazuardi, Disebut Pasal Karet ICJR Minta Pemerintah Hapus Pasal 27 ayat 1 UU ITE, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/05/disebut-pasal-karet-icjr-minta-pemerintah-hapus-pasal-27-ayat-1-uu-ite>

Damar Juniarto, Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital-Laporan Tahunan, <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/Laporan-Tahunan-SAFEnet-2018.pdf>.

http://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/detil_perkara

Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-3485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>

Jurnal :

Adzan Abdul Zabar, Fahmi Novianto, *Keamanan Http dan Https Berbasis Web Menggunakan Sistem Operasi Kali Linux*, Program Studi Teknik Komputer – FTIK Universitas Komputer Indonesia, KOMPUTA, Vol 4, No 2.

Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Sriwijaya Law Review, Vol V, No 2, Desember 2013

Widodo, *Analisi Kriminologis Tentang Penyebab Pelaku Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Komputer* (Studi Di Unit V Infotek/Cybercrime, Direktorat II Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia), Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.2, April 2007.

Lain-Lain :

Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, *Naskah Akademik ,Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Panitia Khusus DPR RI , 2006-2007, Risalah Rapat , Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rapat Kerja Dengan Menkoinfo dan Menteri Hukum dan HAM

Panitia Khusus DPR RI, 2006-2007, Risalah Rapat, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RDP Dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Rapat Kerja Pansus DPR RI, 2007-2008, Risalah Rapat, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Final RUU Tentang ITE Dengan Depkominfo/Menkominfo